



PUTUSAN

Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Balikpapan, 27 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaanm Karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Balikpapan, 16 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 546/15/X/2012



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak serumah selama 6 (enam) bulan. Setelah 6 bulan lamanya akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk memperbaiki rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kel. Gunung Sari Ulu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, usia 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sudah tidak berjalan dengan rukun dan Harmonis dikarenakan Tergugat dalam pemberian nafkah tidak cukup. Pada Tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak diberi nafkah;
5. Bahwa Tergugat bukan suami dan Imam yang baik sehingga Penggugat sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini, sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain



menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 18 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 25 Agustus 2016 dan relaas panggilan bertanggal 30 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 8 September 2016, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 10 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 546/15/X/2012 bertanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Balikpapan, 29 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012, setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Kelurahan Gunung Sari Ulu;



- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 3 tahun;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal 2015 sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat dalam memberikan nafkah ekonomi rumah tangga terhadap Penggugat tidak cukup sehingga selalu ribut;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Agustus 2015 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi telah menasihati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Balikpapan, 23 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Oktober 2012 yang lalu, setelah menikah mereka tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Penggugat;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 2015 bertengkar karena masalah nafkah Tergugat yang tidak cukup;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama selama ini;



- bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak telah menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
2. Bahwa benar sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah



ekonomi rumah tangga, di mana Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah wajib kepada Penggugat;

3. Bahwa sudah sejak 1 tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama;
4. Bahwa saksi/keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, hal tersebut membuktikan tidak adanya harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan, mengapa suami isteri sampai hidup berpisah selama 1 tahun, Tergugat memilih pergi dari rumah orang tua Penggugat yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra oleh Tergugat yang dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan berkata kasar/mengucapkan kata talak serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, maka perkawinan yang demikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) sehingga perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk menghindari mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Artinya : “*Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan/Kota, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Dra. Juraidah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Dra. Juraidah.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	316.000,-

Putusan
(Palinapan)

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)